

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama T. Y. 2003. *Manajemen administrasi rumah sakit*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anonim. 2004. *Mengevaluasi Struktur dan Komponen Kepuasan Pasien Rawat Inap Terhadap Pelayanan di RSUD Hj Surabaya dengan Metode Structural Equation Modeling*. Manajemen Pelayanan Kesehatan.
- Asmarani D.E. 2006. *Analisis Pengaruh Perencanaan Strategi terhadap Kinerja Perusahaan dalam Upaya Menciptakan Keunggulan Bersaing* [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Azwar. A. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Brown T.R. 1992. *Handbook of institutional Pharmacy Practice*, 3rd ed ASHP Inc.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1993. *SK Menteri Kesehatan Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Kelayakan Medis*. Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1998. *SK Dirjen Pelayanan Medik No. YM.02.03.3.5.2626 tanggal 8 april 1998 tentang komite akreditasi Rumah sakit dan sarana Kesehatan lainnya (KARS)*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. *SK Menteri Kesehatan Nomor :1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/ Menkes/ SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006, *Standar Pelayanan farmasi di Rumah sakit*. Direktorat jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit*. Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Departemen kesehatan Republik Indonesia . Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit*, Departemen kesehatan Republik Indonesia. Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Standar Akreditasi Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Epowell. 2004. Empat Faktor Penting Dalam Penetapan Prioritas Masalah Kesehatan Masyarakat Metode Hanlon. Basic Priority system. www.uic.edu/sph/prepare/courses/ph440/mods/bpr.htm [17 Juli 2013]
- Greenfield D. & Braithwaite J. 2008. *Health sector accreditation research: a systematic review. International Journal for Quality in Health Care*. vol. 20 No. 3.
- ISQua. 2007. *ISQua's International Accreditation Standards for Healthcare External Evaluation Organisations*. Dublin, Ireland: ISQua.
- ISQua. 2010. *Internatonal Accreditation Standard (IAP)*. www.isqua.org
- Ifaya M. 2012. *Strategi dan Rencana Pengembangan Pelayanan Farmasi Berdasarkan Kesesuaian Standar Akreditasi (Studi Kasus Di IFRS Kab. Muna)* [Tesis]. Surakarta: Manajemen Farmasi Rumah Sakit. Universitas Setia Budi.
- Kazt J & Green E. 1996. *Managing quality a guide to system – wide performance management in health care, mosby- year book,inc*
- Kementrian Kesehatan R.I Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Komisi Akreditasi Rumah Sakit (2008). *Pedoman akreditasi rumah sakit di Indonesia*. Jakarta.
- Kementrian Kesehatan R.I Pusat Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan (2010). *Pedoman Teknis Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B*. Jakarta.
- Koentjoro T. 2007. Assessing the value of accreditation systems. *European Journal of Public Health*. vol. 7 no. 1. Hal 4-8.
- Lumenta N. 2003. *Akreditasi Rumah Sakit di Luar Negeri. Makalah Dalam Penelitian Akreditasi RS di Dinkes provinsi*. DKI Jakarta 30 – 31 Oktober 2003.

- Luwiharsih. 2002. *Persiapan Rumah Sakit Untuk di Akreditasi*. Naskah tulisan untuk buku, (in progress).
- Mulyadi. 2001 . *Auditing*. Jakarta: Salmba Empat.
- Musdalifah. 2011. *Kesiapan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Undatu Palu menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan* [Tesis]. Yogyakarta : FAKultas Kesehatan Masyarakat. UGM.
- Soepojo P. 2002. *Benchmarking System Akreditasi Rumah Sakit Oleh Komisi Gabungan Akreditasi Rumah Sakit (Indonesia) Da Australian Council An Healthcare Standards (Australia)* [Tesis] Yogyakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan. UGM.
- Poerwani SK dan Sopacua E. 2004. *Upaya Pemerintah dalam Penataan Perumahsakitian di Indonesia Melalui Kegiatan Akreditasi*. Makalah dalam Simposium I Badan Litbangkes. Jakarta 20 – 21.
- Lilihata R.N. 2011. *Analisis Manajemen Obat Di Instalasi Farmasi RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah* [Tesis]. Yogyakarta: UGM
- Sabarudin. 2013. *Strategi Pengembangan Instalasi Farmasi Berbasis Evaluasi Akreditasi di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dengan Metode Hanlon* [Tesis]. Surakarta: Fakultas Farmasi. Universitas Setia Budi.
- Sari S. 2011. *Hubungan Akreditasi Rumah Sakit erhadap Mutu Pelayanan di RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah* [Tesis]. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran. UGM.
- Shaw C. D. 2001. *External Assessment Of Health Care. BMJ (Clinical Research Ed.)*.
- Shaw C. D. 2004. *Toolkit for Accreditation Program*. The National Society for Quality In Health Care.
- Siregar C.J.P, Amalia. 2004. *Farmasi Rumah Sakit Teori dan Terapan*. EGC. Jakarta.
- Soepojo P, Koentjoro T. & Utarini A. 2002. Benchmarking of Hospital Accreditation System in Indonesia and Australia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, vol 5.
- Tayipnapi. F.Y. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Rineka Cipta Jakarta.

- Purwanto E. 2012. *Pentingnya Perumusan Strategi dalam Sistem Manajemen Strategi* [Tesis]. Surakarta: STIE Wijaya Mulya.
- Wijono D. 1999. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, Teori, Strategi Dan Aplikasi. Vol 1*. Surabaya : Airlangga university Press.
- Wuisan D. 2007. *Analisis Sistem Pelayanan Instalasi Farmasi RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006* [Tesis]. Yogyakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat. UGM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan farmasi di RSUD Andi Makkasau, Parepare, Sulawesi Selatan belum sesuai dengan standar akreditasi penuh dengan skor rata-rata 72,5%, dimana skor pencapaian masing-masing standar akreditasi, sebagai berikut :
 - 1.1. Standar falsafah dan tujuan mencapai dengan skor 100%
 - 1.2. Standar administrasi dan pengelolaan mencapai skor 60%.
 - 1.3. Standar staf dan pimpinan mencapai skor 73,3%.
 - 1.4. Standar fasilitas dan peralatan mencapai skor 40%.
 - 1.5. Standar kebijakan dan prosedur mencapai skor 80%.
 - 1.6. Standar pengembangan staf dan program pendidikan mencapai skor 80%.
 - 1.7. Standar evaluasi dan pengendalian mutu mencapai skor 86,6%.
2. Strategi pengembangan pelayanan yang segera diupayakan di Instalasi Farmasi RSUD Andi Makkasau, Parepare yaitu penyediaan semua ruang/tempat yang sesuai standar yang ditetapkan, memberikan pelatihan kepada tenaga farmasi agar lebih berkualitas, melengkapi kebijakan dan prosedur pelayanan farmasi,

penyelenggaraan pelayanan farmasi secara lengkap, perlu evaluasi dan tindak lanjut kinerja tenaga farmasi dan prosedur pengelolaan obat.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah

Diharapkan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam memenuhi tuntutan yang ada di Instalasi Farmasi RSUD Andi Makkasau dengan mengalokasikan dana sesuai perencanaan strategi renovasi pembangunan IFRS, pengadaan obat dan alat kesehatan dan bahan habis pakai, pengembangan sumber daya manusia, distribusi ketenagaan dan kesejahteraan petugas.

2. Pimpinan Rumah Sakit

2.1 Direktur, komite medik, komite akreditasi perlu meningkatkan komitmen yang kuat di dalam meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar akreditasi KARS.

2.2 Realisasi pembangunan gedung IFRS perlu ditindaklanjuti beserta fasilitas dan peralatan yang mendukung fungsi pelayanan kefarmasian.

3. Pimpinan IFRS

3.1 Perlu meningkatkan kualitas pelayanan tenaga farmasi dengan meningkatkan kualitas SDM dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dalam bidang pelayanan farmasi klinik rumah sakit.

3.2 Membuat evaluasi program kegiatan pelayanan farmasi.

- 3.3 Pihak rumah sakit harus melengkapisemua SOP/protap disusun yang terbaru, catatan, pelaporan, dokumentasi, dan selalu dilakukan evaluasi pelaksanaannya di instalasi farmasi.
 - 3.4 Meningkatkan peran aktif Komite Farmasi Terapi (KFT) dan menyusun Formularium Rumah Sakit.
 - 3.5 perlu adanya jadwal pertemuan secara berkala.
 - 3.6 Membuat perencanaan fasilitas dan peralatan IFRS di RSUD Andi Makkasau sesuai SK Menkes No. 1197/X/2004.
4. Dari hasil penelitian dengan membandingkan antara persentasi nilai akreditasi hasil observasi untuk pencapaian akreditasi maksimal dengan Akreditasi Penuh, bahwa pencapaian ke akreditasi penuh lebih rasional dan realistis untuk saat ini karena hasil persentase ke standar akreditasi penuh tidak terlampau jauh. Tetapi untuk pencapaian standar akreditasi maksimal KARS (100%) hasil persentase terlampau jauh, sehingga tidak rasional dan kurang realistis, pencapaian untuk ke akreditasi maksimal perlu waktu lama.

BAB VI

RINGKASAN

Dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan baik pemerintah maupun swasta melalui Keputusan Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 yang mewajibkan seluruh Rumah Sakit di Indonesia untuk di akreditasi (DepKes RI, 1993)

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam keputusan MenKes No. 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang standr pelayanan rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit berorientasi kepada pelayanan prima, penyedia obat yang bermutu termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Saat ini kenyataan sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum melakukan kegiatan pelayanan farmasi seperti yang diharapkan, mengingat berbagai kendala antara lain, kemampuan tenaga farmasi, terbatasnya pengetahuan pihak-pihak terkait tentang pelayanan farmasi rumah sakit masih bersifat konvensional yang hanya berpedoman pada produk yaitu sebatas penyediaan dan pendistribusian. Depkes RI, 1999

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan yang mana sangat dipengaruhi dengan kualitas sarana fisik, jenis tenaga kerja yang tersedia, obat dan alat kesehatan serta sarana penunjang lainnya. Proses pemberian pelayanan perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme serta sumber daya kesehatan. Di lain pihak dengan semakin berkembangnya asuransi kesehatan pelayanan rumah sakit yang sesuai standar semakin dibutuhkan sehingga pelaksanaan akreditasi menjadi penting. Dengan dilaksanakan akreditasi rumah sakit maka pembinaan standar yang ditetapkan agar mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja rumah sakit, melindungi masyarakat dan meningkatkan citra. Karenanya akreditasi rumah sakit benar-benar sangat diperlukan dan harus sudah mulai diimplementasikan.

Sehingga dalam rangka evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan yang lebih baik, maka Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian pelayanan farmasi terhadap standar akreditasi di RSUD Andi Makassar, Parepare, Sulawesi Selatan dan strategi pengembangannya. Penelitian ini merupakan rancangan studi kasus di Instalasi farmasi rumah sakit umum daerah Andi Makassar, Parepare, Sulawesi Selatan. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner *self assesment*. Observasi juga dilakukan untuk melihat keberadaan dan kelengkapan data/konsumen, SOP, fasilitas di pelayanan farmasi. Data yang diperoleh untuk mendukung wawancara mendalam yang berhubungan dengan standar akreditasi pelayanan farmasi dan strategi pengembangan pelayanan farmasi.

Lokasi penelitian adalah di Instalasi farmasi RSUD Andi Makassar kota Parepare provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai dari tanggal 4 juni sampai 5 juli 2013 dengan langkah awal kuesioner disebarkan kepada pegawai di instalasi farmasi untuk mengetahui penilaian standar akreditasi oleh pegawai di instalasi farmasi. Hasil modus diambil untuk menentukan banyaknya jawaban yang sama terhadap suatu pertanyaan tentang penilaian standar akreditasi oleh pegawai di instalasi farmasi. Dari hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil observasi, dokumen dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata terjadi selisih antara hasil skor akreditasi yang telah dilakukan petugas instalasi farmasi dengan observasi, dokumen dan wawancara. Nilai akreditasi standar pelayanan farmasi yang diperoleh dari penilaian diri sendiri staf instalasi farmasi yaitu dengan skor 72 (90%), sedangkan nilai akreditasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi yaitu dengan skor 58 (72,5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pelayanan farmasi di Andi Makassar, Parepare memperoleh akreditasi bersyarat karena memiliki skor rata-rata 72,5%, masih terjadi selisih dengan skor maksimal standar akreditasi KARS (100%). Dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan maka perlu dilakukan beberapa strategi perbaikan dan pembenahan fisik dan fasilitas di Instalasi Farmasi RSUD Andi Makassar, Perlu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan tenaga farmasi, Pihak rumah sakit harus melengkapi semua SOP/protap disusun yang terbaru, catatan, pelaporan, dokumentasi dan selalu dilakukan evaluasi pelaksanaannya di instalasi farmasi, Perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap standar akreditasi KARS untuk mengarah pada penilaian JCI atau standar akreditasi internasional.

Langkah awal yang dilakukan dalam uji perbaikan Hanlon yaitu dengan mengidentifikasi masalah dan solusi di tiap standar pelayanan farmasi. Setelah masalah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pembobotan untuk memperoleh *score*/nilai berupa angka yang dapat menunjukkan skala prioritas masalah. Hasil pembobotan diperoleh dari wawancara mendalam dengan kepala instalasi farmasi, dimana pembobotan ini dimaksudkan agar IFRS dapat mengatasi permasalahan secara bertahap sesuai dengan hasil skala prioritas dengan metode Hanlon. (Epowell, 2004) mengemukakan bahwa formula dasar penilaian prioritas dilakukan dengan memberikan skor atas serangkaian kriteria A, B, C dan D (PEARL).

Setelah kriteria tersebut berhasil diisi, maka menghitung nilai *Basic Priority Rating* (BPR) dan *Overall Priority Rating* (OPR) dengan rumus sebagai berikut : $BPR (Basic\ priority\ Rating) = (A+B) C / 3$

$$OPR (Overall\ Priority\ Rating) = [(A+B)C / 3] \times D$$

Dari hasil pembobotan yang dilakukan dengan metode Hanlon, diperoleh skala prioritas yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam lingkup IFRS. Adapun hasil skala prioritas yang telah tersusun dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Presentase Skala Prioritas Penanganan Masalah dengan Metode Hanlon

Standar	Kriteria dan Bobot Maksimum				PEARL	OPR	Proritas Masalah
	A=Besar	B=Kegawatan	C=Kemudahan	BPR			
S4P1	10	9	5	25	11111	25	1
S4P2	9	8	5	22,3	11111	22,3	2
S2P2	8	7	6	22	11111	22	3
S7P3	8	6	6	20	11111	20	4
S5P1	5	6	8	17,6	11111	17,6	5
S7P1	4	6	7	15,3	11111	15,3	6
S6P2	4	5	7	13	11111	13	7
S6P1	3	4	8	11,6	11111	11,6	8
S5P2	3	5	6	11	11111	11	9
S3P3	4	3	7	8,3	11111	8,3	10

Berdasarkan presentase skala prioritas yang dilakukan dengan metode Hanlon, maka tahapan penyelesaian masalah di tiap standar pelayanan farmasi dapat disusun sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Skala Prioritas Masalah dan solusi Penanganan Masalah dengan Metode Hanlon pengembangan pelayanan farmasi

Skala Prioritas	Standar	Masalah	OPR	Solusi
1.	S4P1	Hanya tersedia 3-4 ruang/tempat yang memenuhi syarat	25	perlu disediakan tempat yang cukup sesuai dengan SK Menkes No. 1197/MENKES/SK/X/2004
2.	S4P2	Tersedia 3-4 kelompok peralatan yang memenuhi syarat	22,3	perlu penyediaan fasilitas peralatan untuk kegiatan kefarmasian yang memenuhi syarat sesuai dengan SK Menkes No. 1197/MENKES/SK/X/2004
3	S2P2	Sudah ada KFT belum berfungsi.	22	Perlu dilakukan pertemuan secara berkala, dan memprogramkan fungsi KFT
4	S7P3	Instalasi farmasi menyelenggarakan pertemuan tidak teratur, ada bukti tertulis dan ada keputusan.	20	Perlu menyelenggarakan pertemuan secara teratur dan terjadwal untuk membicarakan masalah-masalah perlu ada rekomendasi dan ditindak lanjuti.
5.	S5P1	Sudah ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian besar kegiatan, lengkap ditetapkan oleh pimpinan RS	17,6	Kebijakan dan prosedur perlu ditulis untuk semua kegiatan, perlu evaluasi dan tindak lanjut mengenai pengelolaan dan perbekalan farmasi.

6.	S7P1	Ada program/kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian serta evaluasi.	15,3	Perlu ada rekomendasi dan ditindaklanjuti.
7.	S6P2	Ada program pendidikan berkelanjutan ,pelatihan ataupun pertemuan ilmiah bagi semua petugas, sudah dilaksanakan	13	Perlu dibuat evaluasi untuk program pendidikan .
8	S6P1	Ada program orientasi untuk pegawai baru , kegiatan sudah dilaksanakan	11,6	Perlu dibuat evaluasi untuk program orientasi pegawai baru.
9	S5P2	Hanya ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian besar pelayanan farmasi tanpa pemantauan kadar obat dalam darah dan ronde/visite pasien	11	Dibuat kebijakan dan prosedur tertulis untuk pemantauan kadar obat dan ronde/visite pasien.
10	S3P3	Sudah ada evaluasi ditetapkan oleh pimpinan farmasi, belum dilaksanakan	8,3	Perlu dilaksanan, rekomendasi,laporan tertulis dan tindak lanjut dari evaluasi kinerja tenaga farmasi yang telah dilakukan.

Lampiran 1 : Surat Izin penelitian di KESBANGPOL

Nomor : 070/44/BKBP
 Lampiran : —
 Perihal : Izin Penelitian.-

Kepada
 Yth. Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare

Di -
Parepare

DASAR :

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
4. Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
5. Surat Dekan Fak. Farmasi Univ. Setia Budi Nomor : 339.21/FF.0/PPs/PIP/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013 Perihal Izin/Rekomendasi penelitian.

Setelah Memperhatikan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota (Cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : ITA KRISTIANA PAEMBANAN.
 Tempat/Tgl Lahir : Marauke, 31 Januari 1990
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi Setia Budi Surakarta
 A l a m a t : BTN Timurama Blok.20 No.1 Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian / Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

“ STRATEGI PENGEMBANGAN INSTALASI FARMASI BERBASIS EVALUASI AKREDITASI DI RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE PROPENSI SULAWESI SELATAN “

Selama : 1(Satu) Bulan tmt. 04 Juni s/d 05 Juli 2013
 Pengikut / Peserta : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Jawatan Badan yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati semua Per Undang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil “ PENELITIAN ” kepada Walikota Parepare Cq. Kepala Badan Kesbang, dan Politik Kota Parepare.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya,-

a.n. WALIKOTA PAREPARE
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PAREPARE

Drs. H. M. AMIR SABBI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19580505 198102 1 009

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Gubernur Prov. Sul Sel Cq. Kepala BKB Sul Sel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare di Parepare
4. Dekan Fak. Farmasi Universitas Seti Budi di Surakarta
5. Sdr. ITA KRISTIANA PAEMBANAN
6.

Lampiran 2: Surat Jawaban Izin penelitian



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU

Jalan Nurussamawati No.9 Telp. (0421) 21823 Fax. (0421) 27643

Kode Pos : 91122, Email : andimakkasau@pareparekota.go.id.

Website : www.pareparekota.go.id.

Nomor : 070/ 21 / RSUD
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Parepare, 10 Juni 2013

Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare

Di -

Parepare

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare dengan nomor: 070/446/BKBP, tanggal 04 Juni 2013 . Perihal Permohonan Izin Penelitian, atas:

Nama : **ITA KRISTIANA PAEMBONAN**
 Nim : SBF 081240185
 Judul Penelitian : **"STRATEGI PENGEMBANGAN INSTALASI FARMASI BERBASIS EVALUASI AKREDITASI DI RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE PROPINSI SULAWESI SELATAN"**

Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

An. Direktur
 Ka. Subbid. Penelitian dan Pengembangan
 RSUD. A. Makkasau Parepare



WALUOARNY, SE. M.Si
 NIP. 19760412 200212 1 035

Lampiran 3 : surat pengantar Penelitian



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU

Jalan Nurussamawati No.9 Telp. (0421) 21823 Fax. (0421) 27643

Kode Pos : 91122, Email : andimakkasau@pareparekota.go.id.

Website : www.pareparekota.go.id.

Nomor : 070/ 21 / RSUD
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Parepare, 10 Juni 2013

Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare

Di -

Parepare

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare dengan nomor: 070/446/BKBP, tanggal 04 Juni 2013 . Perihal Permohonan Izin Penelitian, atas:

Nama : **ITA KRISTIANA PAEMBONAN**
 Nim : SBF 081240185
 Judul Penelitian : **"STRATEGI PENGEMBANGAN INSTALASI FARMASI BERBASIS EVALUASI AKREDITASI DI RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE PROPINSI SULAWESI SELATAN"**

Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN :
 1. Arsip
 2. Kepala Instalasi Farmasi

An. Direktur
 Ka. Subbid. Penelitian dan Pengembangan
 RSUD. A. Makkasau Parepare



WAISALOARNY, SE, M.Si
 NIP. 09760412 200212 1 035

Lampiran 4: Surat Keterangan telah melakukan penelitian

n



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU

Jalan Nurussamawati No. 9 Telp. (0421) 21823 Fax. (0421) 27643

Kode Pos : 91122, Email : andimakkasau@pareparekota.go.id

Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 070 / 09 / RSUD

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : **ITA KRISTIANA PAEMBONAN**

Nim : SBF 081240185

Jenis Kelamin : Perempuan

Benar telah melakukan penelitian dengan Judul “ **STRATEGI PENGEMBANGAN INSTALASI FARMASI BERBASIS EVALUASI AKREDITASI DI RSUD. ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN**“ Pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare mulai tanggal 04 Juni 2013 s/d 05 Juli 2013.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 17 Juli 2013

An. Direktur
 Ka B. Penelitian dan Pengembangan
 RSUD Andi Makkasau Parepare

MUH. RIDWAN GUS, SKM. M.Kes
 NIP. 9040928 199003 1 009

Lampiran 5. Kesiediaan untuk menjadi responden

**Program Pasca Sarjana
Magister Manajemen Farmasi Rumah Sakit
Universitas Setia Budi Surakarta
2013**

KUESIONER PENELITIAN

Pernyataan Kesiediaan Menjadi responden
(Informed Consent)

Judul penelitian : Strategi pengembangan Instalasi Farmasi berbasis evaluasi akreditasi di RSUD Andi Makkasau, Parepare, Sulawesi Selatan dengan Metode Hanlon

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh Ita Kristianan Paembonan, S.Farm Mahasiswa Manajemen Farmasi Rumah Sakit Universitas Setia Budi Surakarta.

Demikian Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juni 2013
Responden,

Lampiran 6: Kuesioner Penelitian**IDENTITAS RESPONDEN****Nomor responden :**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis kelamin :
 - a. **Perempuan**
 - b. **Laki – laki**
4. Pendidikan terakhir
 - a. **SMF** :
 - b. **D3 farmasi** :
 - c. **S1 farmasi** :
 - d. **Apoteker** :
 - e. **Lain – lain** :
5. Lama bekerja di Instalasi Farmasi
 - a. **< 1 tahun**
 - b. **1 – 2 tahun**
 - c. **2 – 3 tahun**
 - d. **3 – 5 tahun**
 - e. **> 5 tahun**
6. Pelatihan Kefarmasian yang pernah diikuti :
 - a. **Pelatihan FARKLIN**
 - b. **Pelatihan MESO**
 - c. **Pelatihan Manajemen Rumah sakit**
 - d. **Pelatihan Handling cytotoxic**
 - e. **Pelatihan Pelayanan persepsan dan PIO**

Mohon dijawab dengan cara melingkari jawaban yang benar pada setiap pertanyaan dibawah ini sesuai dengan situasi sebenarnya.

Std.I Falsafah dan Tujuan

- 1. Apakah rumah sakit memiliki ketetapan kebijakan pelayanan farmasi untuk mencerminkan tujuan, fungsi dan cakupan pelayanan farmasi di rumah sakit ?**
 - a. Tidak ada kebijakan yang ditetapkan
 - b. Kebijakan ditetapkan tidak tertulis oleh pimpinan unit kerja farmasi
 - c. Kebijakan ditetapkan tidak tertulis oleh pimpinan rumah sakit.
 - d. Kebijakan ditetapkan tertulis oleh pimpinan unit kerja farmasi.
 - e. Kebijakan ditetapkan tertulis oleh pimpinan rumah sakit.
 - f. Kebijakan ditetapkan tertulis oleh pimpinan rumah sakit dan sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Farmasi.

D.O.

Falsafah dan Tujuan Pelayanan Farmasi yang tertulis di Standard 1 ini harus dijabarkan dalam bentuk **KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI** yang ditetapkan dengan keputusan dari pimpinan rumah sakit. Kebijakan pelayanan farmasi harus mengacu pada Misi rumah sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit serta menetapkan, antara lain :

1. Tujuan pelayanan farmasi
2. Fungsi pelayanan farmasi
3. Sistem pelayanan farmasi
4. Organisasi pelayanan farmasi
5. Cakupan pelayanan farmasi

- 2. Apakah Pelayanan farmasi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pasien?**
 - a. Tidak ada pelayanan farmasi.
 - b. Diselenggarakan sebagian kecil pengelolaan Perbekalan Farmasi; Tidak ada pengelolaan Pelayanan Kefarmasian.

- c. Diselenggarakan sebagian besar pengelolaan Perbekalan Farmasi; Tidak ada Pelayanan Kefarmasian.
- d. Diselenggarakan sebagian besar pengelolaan Perbekalan Farmasi dan sebagian kecil Pelayanan Kefarmasian.
- e. Diselenggarakan sebagian besar pengelolaan Perbekalan Farmasi dan sebagian besar Pelayanan Kefarmasian.
- f. Diselenggarakan pengelolaan Perbekalan Farmasi dan seluruh Pelayanan Kefarmasian secara lengkap.

DO :

- A. - Pengelolaan Perbekalan Farmasi adalah Pengelolaan Perbekalan Farmasi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standard Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
 - Pelayanan Kefarmasian adalah Pelayanan kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan sesuai SK Menke No.1197/Menkes/SK/X/2004.
- B. - Sebagian kecil artinya kurang dari 50 % fungsi pelayanan farmasi
 - Sebagian besar artinya lebih dari 50 % fungsi pelayanan farmasi
- C. Yang dimaksud dengan Perbekalan Farmasi sesuai SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 adalah obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
- D. Pelayanan Kefarmasian dianggap lengkap apabila sudah ada kegiatan tertentu dilakukan walaupun belum ada dokter/tenaga ahlinya tersedia di rumah sakit.

Std.II Administrasi dan Pengelolaan
--

3. Apakah di IFRS sudah dilengkapi dengan bagan organisasi lengkap yang menggambarkan garis tanggung jawab dan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasi?

- a. Tidak ada bagan organisasi dan uraian tugas.
- b. Ada bagan organisasi, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, tidak ada uraian tugas.
- c. Ada bagan organisasi, ada uraian tugas, tetapi tidak lengkap, ditetapkan oleh pimpinan farmasi.
- d. Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, belum diketahui oleh seluruh petugas farmasi.
- e. Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah diketahui oleh seluruh petugas farmasi.
- f. Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah diketahui oleh seluruh petugas farmasi serta ada evaluasi

DO :

- | |
|--|
| <p>A. Bagan organisasi lengkap adalah bagan organisasi yang dapat memperlihatkan alur komunikasi dan garis kewenangan dalam pelayanan farmasi diantara petugas dengan kepala farmasi.</p> <p>B. Uraian tugas lengkap adalah uraian tugas yang tertulis untuk setiap jabatan yang ada meliputi : kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan, garis kewenangan, fungsi dan tanggung jawab, frekuensi penilaian penampilan kerja.</p> <p>C. Yang dimaksud ada evaluasi adalah pembaharuan bagan tersebut, apakah masih layak/tidak. Apabila masih layak, maka bagan tidak perlu disempurnakan/revisi. Penyempurnaan bagan dapat dilakukan dengan alasan perubahan pola kepegawaian, perubahan standar pelayanan farmasi, perubahan peran rumah sakit dan penambahan atau pengurangan pelayanan.</p> |
|--|

4. Apakah Formularium Rumah sakit direvisi oleh Komite / Sub-Komite / Panitia Farmasi dan Terapi (KFT) setiap 3 tahun?

- a. Tidak ada KFT.
- b. Ada KFT akan tetapi belum berfungsi.
- c. Ada KFT dan sudah berfungsi terbatas.
- d. Ada KFT dan sudah berfungsi memadai.
- e. Ada KFT dan sudah berfungsi penuh.
- f. Ada KFT dan sudah berfungsi penuh disertai adanya evaluasi terhadap program dan tindak lanjutnya.

DO :

- A. Pembentukan Komite/Sub-Komite/Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit harus mengacu pada Keputusan Menkes No.1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standard Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit.
- B. “berfungsi terbatas” adalah jika KFT tidak menetapkan program kerja dan hanya menyelenggarakan pertemuan 1 X dalam tiga bulan terakhir.
- C. “berfungsi memadai” adalah jika KFT tidak menetapkan program kerja dan hanya menyelenggarakan pertemuan 2 X dalam tiga bulan terakhir.
- D. “berfungsi penuh” adalah jika KFT sudah menetapkan program kerja dan menyelenggarakan pertemuan secara teratur paling kurang 1 X dalam satu bulan.

Std.III Staf dan Pimpinan

5. Apakah Pelayanan farmasi dipimpin oleh apoteker?

- a. Pimpinan bukan apoteker.
- b. Pimpinan adalah apoteker yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dan tidak mempunyai izin kerja.
- c. Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan dan tidak mempunyai izin kerja.

- d. Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai izin kerja dan pengalaman bekerja di rumah sakit kurang dari 2 tahun dibagian farmasi rumah sakit.
- e. Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai izin kerja dan pengalaman bekerja di rumah sakit minimal lebih dari 2 tahun dibagian farmasi rumah sakit.
- f. Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai izin kerja, pengalaman bekerja di rumah sakit minimal lebih dari 2 tahun di farmasi rumah sakit, terdaftar di Asosiasi Profesi dan sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan S2.

DO :

Yang dimaksud dengan pelatihan adalah mengikuti pelatihan dalam bidang manajemen rumah sakit atau manajemen kefarmasian.

6. Adanya tenaga kefarmasian yang cukup jumlah dan sesuai kualifikasinya

- a. Tidak ada tenaga kefarmasian selain pimpinan farmasi.
- b. Jumlah tenaga kefarmasian tidak cukup, kualifikasi tidak memenuhi.
- c. Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi tidak memenuhi.
- d. Jumlah tenaga kefarmasian tidak cukup, kualifikasi memenuhi.
- e. Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi memenuhi, belum berpengalaman.
- f. Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi memenuhi, berpengalaman, dan sebagian sudah mengikuti pelatihan.

DO :

- A. Yang dimaksud dengan tenaga yang memenuhi kualifikasi untuk mengelola perbekalan farmasi adalah tenaga kefarmasian sesuai Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 63 dan SK Menkes Nomor : 1197/Menkes/SK/X/2004.
- B. Yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker.
- C. Yang dimaksud dengan asisten apoteker berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker.
- D. Jumlah kebutuhan tenaga ditentukan oleh masing-masing rumah sakit berdasarkan pola ketenagaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan Rumah Sakit.
- E. Yang dimaksud dengan berpengalaman adalah sudah bekerja di bagian / Instalasi Farmasi Rumah Sakit minimal 2 tahun.
- F. Yang dimaksud dengan pelatihan adalah pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan farmasi.

7. Apakah ada evaluasi kinerja dari tenaga kefarmasian ?

- a. Tidak ada evaluasi.
- b. Ada evaluasi tidak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan staf.
- c. Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, belum dilaksanakan.
- d. Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, sudah dilaksanakan.
- e. Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah dilaksanakan dan ada laporan tertulis.

- f. Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah dilaksanakan, ada laporan tertulis, rekomendasi dan tindak lanjut.

DO

Evaluasi adalah proses penilaian kinerja yang terkait dengan uraian tugas masing-masing dalam bidang pengelolaan perbekalan farmasi dan atau pelayanan kefarmasian kepada pasien.

Std.IV Fasilitas dan Peralatan

- 8. Tersediannya ruang / tempat pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian.**
- a. Tersedia ruang / tempat yang digunakan bersama dengan unit kerja lain.
 - b. Tersedia 1-2 ruang /tempat yang memenuhi syarat
 - c. Tersedia 3-4 ruang / tempat yang memenuhi syarat
 - d. Tersedia 5 ruang / tempat yang memenuhi syarat
 - e. Tersedia 5 ruang / tempat yang memenuhi syarat tanpa ruang/tempat untuk konsultasi dan informasi obat.
 - f. Tersedia semua ruang/tempat yang memenuhi syarat

DO :

A. Yang dimaksud dengan ruang / tempat yang cukup sesuai dengan SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 adalah tersedianya:

1. Ruang kantor/administrasi
2. Ruang produksi
3. Ruang Penyimpanan
4. Ruang distribusi/Pelayanan
5. Ruang konsultasi
6. Ruang Informasi Obat
7. Ruang arsip dokumen

B. Yang dimaksud dengan ruang / tempat yang memenuhi syarat adalah sesuai ketentuan dalam Keputusan Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

9. Adanya fasilitas peralatan yang cukup dan memenuhi syarat untuk mendukung kegiatan kefarmasian

- a. Tidak semua fasilitas peralatan minimal tersedia
- b. Tersedia 1-2 kelompok peralatan yang memenuhi syarat
- c. Tersedia 3-4 kelompok peralatan yang memenuhi syarat
- d. Tersedia 5 kelompok peralatan yang memenuhi syarat
- e. Tersedia 5 kelompok peralatan yang memenuhi syarat, tidak termasuk 5 & 6
- f. Semua fasilitas peralatan memenuhi syarat.

DO :

A. Yang dimaksud Peralatan minimal yang harus tersedia adalah:

- a. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat baik nosn steril maupun aseptik
- b. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip
- c. Kepustakaan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan informasi obat
- d. Lemari penyimpanan khusus untuk narkoba

- e. Lemari pendingian dan AC khusus untuk obat yang termolabil
- f. Penerangan, saran air, ventilasi dan sistem pembuangan limbah yang baik
- g. Alarm

B. Yang dimaksud dengan fasilitas peralatan untuk kegiatan kefarmasian, meliputi :

1. Peralatan kantor
2. Peralatan Produksi
3. Peralatan Penyimpanan
4. Peralatan Pendistribusian/pelayanan
5. Peralatan Konsultasi
6. Peralatan Ruang Informasi Obat
7. Peralatan Ruang arsip

C. Persyaratan fasilitas peralatan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan SK Menkes No.1197/Menkes/SK/X/2004.

Std.V Kebijakan dan prosedur

10. Ada kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan perbekalan farmasi

- a. Tidak ada kebijakan dan prosedur tertulis.
- b. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit.
- c. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit.
- d. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian besar kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit.
- e. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit, belum ada evaluasi dan tindak lanjut.

- f. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit, sudah ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO :

- A. Yang dimaksud Kebijakan dan prosedur pengelolaan perbekalan farmasi meliputi:
- a. Pemilihan/seleksi obat oleh Panitia Farmasi dan Terapi dengan peran aktif apoteker.
 - b. Perencanaan perbekalan farmasi mengacu pedoman perencanaan perbekalan farmasi
 - c. Pengadaan yang meliputi pembelian, produksi dan sumbangan/dropping/hibah
 - d. Produksi yang merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali
 - e. Penerimaan sesuai dengan pedoman penerimaan perbekalan farmasi
 - f. Penyimpanan yang merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditentukan dan disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan
 - g. Pendistribusian dengan sistem distribusi yang dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien sesuai dengan kondisi rumah sakit.
- B. Sebagian kecil kegiatan apabila kurang dari 50 %, sebagian besar kegiatan lebih dari 50 %; dan lengkap apabila sudah mengacu secara lengkap dari masing-masing kegiatan sesuai dengan SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

11. Ada kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Pelayanan Kefarmasi dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan.

- a. Tidak ada kebijakan dan prosedur tertulis.
- b. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, ditetapkan oleh Pimpinan Rumah sakit.
- c. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan Rumah sakit.

- d. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian besar kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan Rumah sakit.
- e. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan Rumah sakit, belum ada evaluasi dan tindak lanjut.
- f. Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan Rumah sakit, sudah ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO :

- A. Yang dimaksud Kebijakan dan prosedur Pelayanan Kefarmasian Dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan meliputi:
 - a. Pengkajian Resep yang dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, farmasi dan klinis baik rawat jalan maupun rawat inap.
 - b. Dispensing yang merupakan kegiatan pelayanan dari tahap validasi, interpretasi, menyiapkan, meracik obat, memberikan label/etiket, penyerahan obat dengan pemberian informasi obat yang memadai disertai sistem dokumentasi yang dibedakan berdasarkan atas sifat sediaan.
 - c. Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat
 - d. Pelayanan informasi obat
 - e. Konseling
 - f. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah
 - g. Ronde/Visite Pasien
 - h. Pengkajian Penggunaan Obat
- B. Sebagian kecil kegiatan apabila kurang dari 50 %, sebagian besar kegiatan lebih dari 50 %; dan lengkap apabila sudah mengacu secara lengkap dari masing-masing kegiatan sesuai dengan SK Menkes No.1197/Menkes/SK/X/2004.

Std.VI Pengembangan Staf dan program pendidikan**12. Ada program orientasi bagi pegawai baru di instalasi/bagian farmasi agar dapat memahami tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya**

- a. Tidak ada program orientasi dan tidak ada kegiatan bagi pegawai baru.
- b. Tidak ada program orientasi bagi pegawai baru, kegiatannya dilakukan secara individual oleh pimpinan farmasi.
- c. Ada program orientasi untuk pegawai baru, belum mengacu pada program orientasi pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana / program.
- d. Ada program orientasi untuk pegawai baru, belum mengacu pada program orientasi pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana / program.
- e. Ada program orientasi untuk pegawai baru yang mengacu pada program orientasi pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana / program.
- f. Ada program orientasi untuk pegawai baru yang mengacu pada program orientasi pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana / program dan ada evaluasi

DO :

Program orientasi memuat antara lain : Organisasi rumah sakit, Kebijakan pimpinan rumah sakit, Uraian tugas, Fungsi, Uraian pekerjaan dari semua staf di bagian mana pegawai baru akan bertugas.

13. Ada program pendidikan berkelanjutan, pelatihan ataupun pertemuan ilmiah bagi semua petugas untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuannya.

- a. Tidak ada program dan kegiatan.
- b. Tidak ada program,ada kegiatan secara individual.
- c. Ada program,belum mengacu pada program rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana /program.
- d. Ada program, belum mengacu pada program rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program.
- e. Ada program yang mengacu pada program rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program.
- f. Ada program yang mengacu pada program rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program dan ada evaluasi

DO :

- A. Yang dimaksud dengan program adalah program pendidikan berkelanjutan / pelatihan / pertemuan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi pegawai Instalasi Farmasi.
- B. Yang dimaksud dengan pertemuan ilmiah mencakup seminar, workshop dan lokakarya.

<p>Std. VII Evaluasi dan Pengendalian Mutu</p>

14. Ada program/kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah sakit?

- a. Tidak ada program tertulis.
- b. Tidak ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi
- c. Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi.
- d. Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi disertai evaluasi.
- e. Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit disertai evaluasi.
- f. Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit disertai evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut.

DO :

Program peningkatan mutu pelayanan dilaksanakan misalnya dalam hal :

1. Perubahan sistem distribusi rawat inap dan sistem flod stock menjadi sistem dosis unit.
2. Meningkatkan kecepatan pelayanan resep di Apotik.
3. Penambahan lingkup pelayanan farmasi, misalnya salah satu bentuk Farmasi Klinik.

Program peningkatan mutu pelayanan harus disertai kerangka acuan yang memuat :

1. Pendahuluan
2. Latar belakang
3. Tujuan umum dan khusus
4. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
5. Cara melaksanakan kegiatan (Metodologi)
6. Sasaran
7. Skedul (jadwal) pelaksanaan kegiatan

8. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Langkah-langkah dalam aplikasi program pengendalian mutu mengacu pada SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004

15. Tersedia data untuk digunakan sebagai dasar melakukan analisa dan evaluasi terhadap mutu pelayanan.

- a. Tidak ada data tentang kegiatan pelayanan.
- b. Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 3.
- c. Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 6.
- d. Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9.
- e. Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9 dan ada evaluasi data.
- f. Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9, ditambah dengan salah satu data Pelayanan Farmasi Klinik, ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO :

A. Data harus memuat minimal :

1. Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang tersedia dan digunakan
2. Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang direncanakan dan diadakan di luar prosedur rutin
3. Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang diterima, yang tidak sesuai spesifikasinya
4. Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang rusak/kadaluarsa, hilang
5. Kesalahan dalam penyerahan /pemberian perbekalan farmasi
6. Keluhan dari SMF
7. Jumlah dan jenis informasi dan edukasi yang diberikan
8. Jumlah pasien yang dilayani dan macam obat serta biaya
9. Jenis dan jumlah sediaan obat yang diproduksi (bila ada kegiatan produksi)

B. Data Pelayanan Farmasi Klinik yang telah dijalankan, antara lain :

1. Jumlah pasien dan indikasi konseling
2. Efek samping obat dan Interaksi obat
3. Hasil analisa efektivitas – biaya

4. Jumlah dan hasil pemeriksaan kadar obat dalam darah
5. Jumlah pelaksanaan pencampuran obat suntik secara aseptis
6. Jumlah penanganan obat sitostatika
7. Jumlah penyiapan Total Parenteral Nutrisi
8. Macam penyakit dan pengobatannya
9. Penggunaan obat tertentu.

DO : Apabila Instalasi/Bagian Farmasi tidak melakukan kegiatan produksi, data A.9 tidak termasuk dalam penilaian.

16. Instalasi / bagian farmasi harus menyelenggarakan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah - masalah dalam meningkatkan pelayanan farmasi?

- a. Tidak ada bukti tertulis adanya pertemuan.
- b. Ada bukti tertulis, pertemuan tidak teratur.
- c. Ada bukti tertulis, pertemuan tidak teratur, ada keputusan.
- d. Ada bukti tertulis, pertemuan teratur, ada keputusan.
- e. Ada bukti tertulis, pertemuan teratur ada keputusan dan rekomendasi.
- f. Ada bukti tertulis, pertemuan teratur, ada keputusan, ada rekomendasi dan ditindak lanjuti.

DO :

Jadwal pertemuan berkala / teratur ditetapkan dengan Ketetapan Pimpinan Rumah Sakit

Lampiran 7 : Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Rumah sakit memiliki ketetapan kebijakan pelayanan farmasi untuk mencerminkan tujuan, fungsi dan cakupan pelayanan farmasi di Rumah sakit?
2. Apakah di IFRS sudah dilengkapi dengan bagan organisasi lengkap yang menggambarkan garis tanggung jawab dan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasi?
3. Apakah Formularium Rumah sakit direvisi oleh Komite/Sub-Komite/Panitia Farmasi dan Terapi (KFT) setiap 3 tahun?
4. Apakah Pelayanan farmasi dipimpin oleh apoteker?
5. Apakah di IFRS terdapat fasilitas peralatan yang cukup dan memenuhi syarat untuk mendukung kegiatan kefarmasian?
6. Apakah ada kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan?
7. Apakah ada program orientasi bagi pegawai baru di instalasi/bagian farmasi agar dapat memahami tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya?
8. Apakah ada program pendidikan berkelanjutan, pelatihan ataupun pertemuan ilmiah bagi semua petugas untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan
9. Apakah ada program/kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit?
10. Apakah Instalasi/bagian farmasi menyelenggarakan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah-masalah dalam meningkatkan pelayanan farmasi?

Lampiran 8: Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit Khusus Pelayanan Farmasi

PEDOMAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT PEDOMAN KHUSUS PELAYANAN FARMASI

Std. 1. FALSAFAH DAN TUJUAN.

Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Farmasi rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di rumah sakit tersebut.

Kriteria :

1.1 Tercantumnya falsafah dan tujuan tertulis mencerminkan peranan pelayanan farmasi dan kegiatan lainnya.

Pengertian :

Tujuan pelayanan farmasi ialah :

- a. Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi.
- c. Melaksanakan KIE mengenai obat
- d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan – aturan yang berlaku.
- e. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu mengenai analisa, telaah dan evaluasi pelayanan

f. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode.

1.2 Pelayanan farmasi meliputi penyediaan dan distribusi semua perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik serta membuat informasi dan menjamin kualitas pelayanan yang berhubungan dengan penggunaan obat.

Pengertian :

- a. Perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi
- b. Pembuatan obat termasuk pengemasan kembali
- c. Penyimpanan perbekalan farmasi
- d. Distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan inap
- e. Penyelenggaraan pelayanan farmasi klinik yang meliputi penyiapan, pencampuran, penyampaian obat, pemantauan obat dalam hal dosis, indikasi efek samping, penghitungan kadar dan harga.
- f. Penyediaan informasi dan edukasi bagi staf medik, tenaga kesehatan dan pasien
- g. Pemantauan terapi obat (TDM) dan pengkajian penggunaan obat
- h. Pelayanan bahan / alat steril keperluan pembedahan, kegiatan medis dan perawatan tertentu, diruangan, dan di dalam rumah sakit.

S.1.P1. Kebijakan pelayanan farmasi harus ditetapkan untuk mencerminkan Tujuan, Fungsi dan Cakupan Pelayanan Farmasi di rumah sakit.

Skor :

- 0 = Tidak ada kebijakan yang ditetapkan.
- 1 = Kebijakan ditetapkan tidak tertulis oleh pimpinan unit kerja farmasi.
- 2 = Kebijakan ditetapkan tidak tertulis oleh pimpinan rumah sakit.
- 3 = Kebijakan ditetapkan tertulis oleh pimpinan unit kerja farmasi.
- 4 = Kebijakan ditetapkan tertulis oleh pimpinan rumah sakit.
- 5 = Kebijakan ditetapkan tertulis oleh pimpinan rumah sakit dan sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Farmasi.

D.O. : Falsafah dan Tujuan Pelayanan Farmasi yang tertulis di Standard 1 ini harus dijabarkan dalam bentuk **KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI** yang ditetapkan dengan keputusan dari pimpinan rumah sakit. Kebijakan pelayanan

famasi harus mengacu pada Misi rumah sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1197/Menmes/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit serta menetapkan, antara lain :

1. Tujuan pelayanan farmasi
2. Fungsi pelayanan farmasi
3. Sistem pelayanan farmasi
4. Organisasi pelayanan farmasi
5. Cakupan pelayanan farmasi.

C.P. : * D : SK tentang kebijakan pelayanan farmasi dari pimpinan rumah sakit, bukti sosialisasi.

* O : --

* W : Pimpinan dan staf.

Skor :

Keterangan / Catatan

S.1.P.2. Pelayanan farmasi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Skor :

0 = Tidak ada pelayanan farmasi.

1 = Diselenggarakan sebagian kecil pengelolaan Perbekalan Farmasi; Tidak ada pengelolaan Pelayanan Kefarmasian.

2 = Diselenggarakan sebagian besar pengelolaan Perbekalan Farmasi; Tidak ada Pelayanan Kefarmasian.

3 = Diselenggarakan sebagian besar pengelolaan Perbekalan Farmasi dan sebagian kecil Pelayanan Kefarmasian.

4 = Diselenggarakan sebagian besar pengelolaan Perbekalan Farmasi dan sebagian besar Pelayanan Kefarmasian.

5 = Diselenggarakan pengelolaan Perbekalan Farmasi dan seluruh Pelayanan Kefarmasian secara lengkap.

DO : A. – Pengelolaan Perbekalan Farmasi adalah Pengelolaan Perbekalan Farmasi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standard Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

- Pelayanan Kefarmasian adalah Pelayanan kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan sesuai SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.
 - B. - Sebagian kecil artinya kurang dari 50 % fungsi pelayanan farmasi
 - Sebagian besar artinya lebih dari 50 % fungsi pelayanan farmasi
 - C. Yang dimaksud dengan Perbekalan Farmasi sesuai SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 adalah obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
 - D. Pelayanan Kefarmasian dianggap lengkap apabila sudah ada kegiatan tertentu dilakukan walaupun belum ada dokter/tenaga ahlinya tersedia dirumah sakit.
- CP : * D : Ketetapan tertulis mengenai Pengelolaan Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian, Surat Keputusan Panitia Pengadaan dan Panitia Penerimaan yang mencantumkan staf farmasi sebagai anggota, Laporan, Catatan evaluasi.
- *O : Pengamatan di Instalasi Farmasi * W : Pimpinan dan staf.

Std. 2. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN

Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang efisien dan bermutu, berdasarkan fasilitas yang ada dan standar pelayanan keprofesian yang universal.

Kriteria :

- 2.1 Adanya bagan organisasi yang menggambarkan uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun diluar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.
- 2.2 Bagan organisasi dan pembagian tugas dapat direvisi kembali setiap 3 tahun dan diubah bila terdapat hal :
 - a. Perubahan pola kepegawaian
 - b. Perubahan standar pelayanan farmasi
 - c. Perubahan peran rumah sakit
 - d. Penambahan atau pengurangan pelayanan
- 2.3 Kepala instalasi farmasi harus terlibat dalam perencanaan manajemen dan penentuan anggaran serta penggunaan sumber daya

- 2.4 Instalasi farmasi harus menyelenggarakan rapat pertemuan untuk membicarakan masalah – masalah dalam meningkatkan pelayanan farmasi. Hasil pertemuan tersebut disebar – luaskan dan dicatat untuk disimpan.
- 2.5 Adanya Komite / panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit dan apoteker Instalasi farmasi Rumah Sakit menjadi sekretaris komite.
- 2.6 Adanya komunikasi yang tetap dengan dokter dan paramedik, serta selalu berpartisipasi dalam rapat yang membahas masalah perawatan atau rapat antar bagian atau konferensi dengan pihak lain yang mempunyai relevansi dengan farmasi.
- 2.7 Hasil penilaian pencatatan konduite terhadap staf didokumentasikan secara rahasia dan hanya digunakan oleh atasan yang mempunyai wewenang untuk itu.
- 2.8 dokumentasi yang rapi dan rinci dari pelayanan farmasi dan dilakukan evaluasi terhadap pelayanan farmasi setiap tiga tahun
- 2.9 Kepala instalasi farmasi harus terlibat langsung dalam perumusan segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat.

Pengertian : Apoteker harus terwakili di setiap komite yang multi disiplin dan tim dimana masalah farmasi dibicarakan.

S.2.P.1. Adanya bagan organisasi lengkap yang menggambarkan garis tanggung jawab dan koordinasi didalam maupun diluar pelayanan farmasi.

Skor :

- 0 = Tidak ada bagan organisasi dan uraian tugas.
- 1 = Ada bagan organisasi, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, tidak ada uraian tugas.
- 2 = Ada bagan organisasi, ada uraian tugas, tetapi tidak lengkap, ditetapkan oleh pimpinan farmasi.
- 3 = Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, belum diketahui oleh seluruh petugas farmasi.
- 4 = Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah diketahui oleh seluruh petugas farmasi.

5 = Ada bagan organisasi dan uraian tugas, lengkap, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah diketahui oleh seluruh petugas farmasi serta ada evaluasi.

DO : A. **Bagan organisasi lengkap** adalah bagan organisasi yang dapat memperlihatkan alur komunikasi dan garis kewenangan dalam pelayanan farmasi diantara petugas dengan kepala farmasi.

B. **Uraian tugas lengkap** adalah uraian tugas yang tertulis untuk setiap jabatan yang ada meliputi : kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan, garis kewenangan, fungsi dan tanggung jawab, frekuensi penilaian penampilan kerja.

C. Yang dimaksud **ada evaluasi** adalah pembaharuan bagan tersebut, apakah masih layak/tidak. Apabila masih layak, maka bagan tidak perlu disempurnakan/revisi. Penyempurnaan bagan dapat dilakukan dengan alasan perubahan pola kepegawaian, perubahan standar pelayanan farmasi, perubahan peran rumah sakit dan penambahan atau pengurangan pelayanan.

CP : * D : - SK Organisasi
 - Bagan organisasi dengan pejabatnya, Uraian tugas, Fungsi, Wewenang dan tanggung jawab secara tertulis.
 - Bukti penyebaran informasi
 - Catatan evaluasi

* O : Instalasi Farmasi

* W : Pimpinan dan staf.

S.2.P2. Komite/Sub-Komite/Panitia Farmasi dan Terapi (KFT) harus dibentuk di Rumah Sakit.

Skor :

0 = Tidak ada KFT.

1 = Ada KFT akan tetapi belum berfungsi.

2 = Ada KFT dan sudah berfungsi terbatas.

3 = Ada KFT dan sudah berfungsi memadai.

4 = Ada KFT dan sudah berfungsi penuh.

5 = Ada KFT dan sudah berfungsi penuh disertai adanya evaluasi terhadap program dan tindak lanjutnya.

- DO :
- A. Pembentukan Komite/Sub-Komite/Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit harus mengacu pada Keputusan Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standard Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit.
 - B. “berfungsi terbatas” adalah jika KFT tidak menetapkan program kerja dan hanya menyelenggarakan pertemuan 1 X dalam tiga bulan terakhir.
 - C. “berfungsi memadai” adalah jika KFT tidak menetapkan program kerja dan hanya menyelenggarakan pertemuan 2 X dalam tiga bulan terakhir.
 - D. “berfungsi penuh” adalah jika KFT sudah menetapkan program kerja dan menyelenggarakan pertemuan secara teratur paling kurang 1 X dalam satu bulan.

CP : *D : Program kerja, notulen dan laporan rapat, SK pembentukan KFT, jadwal kegiatan, kerangka acuan program, Formularium yang direvisi minimal setiap 3 tahun, Standar Terapi (untuk Rumah Sakit Umum, minimal mencakup Pelayanan Medis Spesialistik Dasar), Laporan evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generik, Kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan obat di rumah sakit, catatan evaluasi dan tindak lanjut.

* O : –

* W : Pimpinan dan Staf.

Std.3. STAF DAN PIMPINAN

Pelayanan Farmasi diatur dan dikelola demi tercapainya tujuan pelayanan.

Kriteria :

- 3.1 Instalasi Farmasi Rumah sakit dipimpin oleh Apoteker
- 3.2 Pelayanan farmasi diselenggarakan dan dikelola oleh apoteker yang mempunyai pengalaman minimal dua tahun di bagian farmasi rumah sakit
- 3.3 Apoteker telah terdaftar di Depkes dan mempunyai surat ijin kerja
- 3.4 Pada pelaksanaannya apoteker dibantu oleh tenaga ahli madya farmasi (D-3) dan tenaga menengah farmasi (AA)

- 3.5 Kepala Instalasi farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan – peraturan farmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi.
- 3.6 Setiap saat harus ada apoteker di tempat pelayanan untuk melangsungkan dan mengawasi pelayanan farmasi dan harus ada pendelegasian wewenang yang bertanggung jawab bila kepala farmasi berhalangan.
- 3.7 Ada uraian tugas/ *job description* bagi staf dan pimpinan farmasi
- 3.8 Adanya staf farmasi yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3.9 Apabila ada pelatihan kefarmasian bagi mahasiswa fakultas farmasi atau tenaga farmasi lainnya maka harus ditunjuk apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan/ pengajar untuk mengawasi jalannya pelatihan tersebut.
- 3.10 Penilaian terhadap staf harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan.

S.3.P.1. Pelayanan farmasi dipimpin oleh apoteker.

Skor :

- 0 = Pimpinan bukan apoteker.
- 1 = Pimpinan adalah apoteker yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dan tidak mempunyai izin kerja.
- 2 = Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan dan tidak mempunyai izin kerja.
- 3 = Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai izin kerja dan pengalaman bekerja di rumah sakit kurang dari 2 tahun dibagian farmasi rumah sakit.
- 4 = Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai izin kerja dan pengalaman bekerja di rumah sakit minimal lebih dari 2 tahun dibagian farmasi rumah sakit.
- 5 = Pimpinan adalah apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan, mempunyai izin kerja, pengalaman bekerja di rumah sakit minimal lebih

dari 2 tahun di farmasi rumah sakit, terdaftar di Asosiasi Profesi dan sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan S2.

DO : Yang dimaksud dengan pelatihan adalah mengikuti pelatihan dalam bidang manajemen rumah sakit atau manajemen kefarmasian.

Yang dimaksud S2 adalah S2 dalam bidang yang berkaitan langsung dengan Farmasi atau Rumah Sakit.

CP : * D : Surat terdaftar di Departemen Kesehatan, Surat terdaftar di Asosiasi Profesi, Surat izin kerja, Surat persetujuan penempatan dari Kanwil Depkes setempat, Surat Keputusan Direktur, Ijazah, Sertifikat

* O : --

* W : Pimpinan.

S.3. P2. Adanya tenaga kefarmasian yang cukup jumlah dan sesuai kualifikasinya.

Skor :

0 = Tidak ada tenaga kefarmasian selain pimpinan farmasi.

1 = Jumlah tenaga kefarmasian tidak cukup, kualifikasi tidak memenuhi.

2 = Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi tidak memenuhi.

3 = Jumlah tenaga kefarmasian tidak cukup, kualifikasi memenuhi.

4 = Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi memenuhi, belum berpengalaman.

5 = Jumlah tenaga kefarmasian cukup, kualifikasi memenuhi, berpengalaman, dan sebagian sudah mengikuti pelatihan.

DO : A. Yang dimaksud dengan tenaga yang memenuhi kualifikasi untuk mengelola perbekalan farmasi adalah tenaga kefarmasian sesuai Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 63 dan SK Menkes Nomor : 1197/Menkes/SK/X/2004.

B. Yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker.

- C. Yang dimaksud dengan asisten apoteker berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker.
- D. Jumlah kebutuhan tenaga ditentukan oleh masing-masing rumah sakit berdasarkan pola ketenagaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan Rumah Sakit.
- E. Yang dimaksud dengan berpengalaman adalah sudah bekerja di bagian / Instalasi Farmasi Rumah Sakit minimal 2 tahun.
- F. Yang dimaksud dengan pelatihan adalah pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan farmasi.

CP : * D : Analisa kebutuhan tenaga kefarmasian, Daftar tenaga kefarmasian, SK penugasan dari Pimpinan Rumah Sakit, Ijazah, Sertifikat.

*O : –

*W : Pimpinan dan Staf

S.3. P.3. Ada evaluasi kinerja dari tenaga kefarmasian.

Skor :

0 = Tidak ada evaluasi.

1 = Ada evaluasi tidak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan staf.

2 = Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, belum dilaksanakan.

3 = Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan farmasi, sudah dilaksanakan.

4 = Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah dilaksanakan dan ada laporan tertulis.

5 = Ada evaluasi tertulis, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sudah dilaksanakan, ada laporan tertulis, rekomendasi dan tindak lanjut.

DO : Evaluasi adalah proses penilaian kinerja yang terkait dengan uraian tugas masing-masing dalam bidang pengelolaan perbekalan farmasi dan atau pelayanan kefarmasian kepada pasien.

CP : * D : Ketentuan tertulis, Prosedur evaluasi, Hasil evaluasi, Laporan, Rekomendasi dan Tindak lanjut.

* O : –

* W : Pimpinan dan Staf.

Std. 4. FASILITAS DAN PERALATAN

Harus tersedia ruangan, peralatan dan fasilitas lain yang dapat mendukung administrasi, profesionalisme, dan fungsi teknik pelayanan farmasi, sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional dan etis.

Kriteria :

4.1 Tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan spesifikasi masing – masing barang farmasi dan sesuai dengan peraturan

Pengertian :

- a. fasilitas harus direncanakan agar memenuhi persyaratan keamanan, pecahayaan, suhu, kelembaban dan dapat diawasi.
- b. Adanya lemari pendingin untuk barang farmasi yang harus disimpan dingin (2-8°) yang ditunjuk oleh monitor.
- c. Adanya lemari penyimpanan untuk obat narkotika dan obat keras tertentu
- d. Adanya lemari / rak penyimpanan yang cukup jumlahnya sehingga dapat menjamin terlaksananya sistem penyimpanan yang baik (FIFO)
- e. Adanya lemari penyimpanan obat di ruangan untuk kebutuhan di luar jam kerja
- f. Adanya lemari / rak penyimpan bahan – bahan berbahaya dan mudah terbakar.
- g. Adanya ruangan khusus / terpisah untuk penerimaan resep dan persiapan obat.

4.2 Tersedianya fasilitas produksi obat yang memenuhi standar

4.3 Tersedianya fasilitas untuk pendistribusian obat

4.4 Tersedianya fasilitas pemberian informasi dan edukasi

4.5 Tersedianya fasilitas untuk penyimpanan arsip resep

4.6 Ruang perawatan harus memiliki tempat penyimpanan obat yang baik sesuai dengan peraturan dan tata cara penyimpanan yang baik.

4.7 Obat yang bersifat adiksi disimpan sedemikian rupa demi menjamin keamanan setiap staf.

S.4.P.1. Tersedianya ruang / tempat pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian.

Skor :

- 0 = Tersedia ruang / tempat yang digunakan bersama dengan unit kerja lain.
- 1 = Tersedia 1-2 ruang/tempat yang memenuhi syarat
- 2 = Tersedia 3-4 ruang/tempat yang memenuhi syarat
- 3 = Tersedia 5 ruang/tempat yang memenuhi syarat
- 4 = Tersedia 5 ruang/tempat yang memenuhi syarat tanpa ruang/tempat untuk konsultasi dan informasi obat.
- 5 = Tersedia semua ruang/tempat yang memenuhi syarat.

DO :

A. Yang dimaksud dengan ruang / tempat yang cukup sesuai dengan SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 adalah tersedianya:

1. Ruang kantor/administrasi
2. Ruang produksi
3. Ruang Penyimpanan
4. Ruang distribusi/Pelayanan
5. Ruang konsultasi
6. Ruang Informasi Obat
7. Ruang arsip dokumen

B. Yang dimaksud dengan ruang / tempat yang memenuhi syarat adalah sesuai ketentuan dalam Keputusan Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

C.P. : * D : Denah rumah sakit yang memperlihatkan lokasi unit kerja farmasi, denah unit kerja farmasi dengan rincian ruang/tempat pengelolaan Perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian.

* O : Unit Kerja Farmasi

* W : Pimpinan dan staf unit kerja farmasi.

S.4.P.2 Adanya fasilitas peralatan yang cukup dan memenuhi syarat untuk mendukung kegiatan kefarmasian..

Skor :

- 0 = Tidak semua fasilitas peralatan minimal tersedia
- 1 = Tersedia 1-2 kelompok peralatan yang memenuhi syarat
- 2 = Tersedia 3-4 kelompok peralatan yang memenuhi syarat
- 3 = Tersedia 5 kelompok peralatan yang memenuhi syarat
- 4 = Tersedia 5 kelompok peralatan yang memenuhi syarat, tidak termasuk 5 dan 6
- 5 = Semua fasilitas peralatan memenuhi syarat.

DO :

- A. Yang dimaksud Peralatan minimal yang harus tersedia adalah :
 - a. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat baik nosn steril maupun aseptik
 - b. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip
 - c. Kepustakaan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan informasi obat
 - d. Lemari penyimpanan khusus untuk narkoba
 - e. Lemari pendinginan dan AC khusus untuk obat yang termolabil
 - f. Penerangan, saran air, ventilasi dan sistem pembuangan limbah yang baik
 - g. Alarm
- B. Yang dimaksud dengan **fasilitas peralatan** untuk kegiatan kefarmasian, meliputi :
 - 1. Peralatan kantor
 - 2. Peralatan Produksi
 - 3. Peralatan Penyimpanan
 - 4. Peralatan Pendistribusian/pelayanan
 - 5. Peralatan Konsultasi
 - 6. Peralatan Ruang Informasi Obat
 - 7. Peralatan Ruang arsip
- C. Persyaratan fasilitas peralatan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

CP : * D : Daftar peralatan dan ketersediaanya masing-masing ruang sesuai buku pedoman. Blanko copy resep, Kartu stok, Formulir laporan narkotika dan

psikotropika, Buku-buku kefarmasian, Kumpulan resep 3 tahun terakhir, Hasil evaluasi dan Tindak lanjut, Buku Formularium Rumah Sakit setempat dan Dokumentasi Pembuatan Obat (Bila ada kegiatan produksi)

* O : --

* W : Pimpinan dan Staf

Std.5. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkan peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir, yang sesuai dengan peraturan dan tujuan pelayanan farmasi itu sendiri.

Kriteria :

- 5.1 Kriteria kebijakan dan prosedur dibuat oleh kepala instalasi dan Komite Farmasi dan Terapi serta para apoteker.
- 5.2 Obat hanya diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan apoteker menganalisa secara kefarmasian. Obat adalah bahan berkhasiat dengan nama generik.
- 5.3 Kebijakan dan prosedur yang tertulis harus mencantumkan beberapa hal berikut :
 - a. Macam obat yang dapat diberikan oleh perawat atas perintah dokter
 - b. label obat yang memadai
 - c. daftar obat yang tersedia
 - d. Gabungan obat parenteral dan labelnya
 - e. Pencatatan dalam rekam farmasi

S.5. P.1. Ada kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan perbekalan farmasi.

Skor :

- 0 = Tidak ada kebijakan dan prosedur tertulis.
- 1 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, ditetapkan oleh Pimpinan RS.
- 2 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan RS.

- 3 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian besar kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan RS.
- 4 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan RS, belum ada evaluasi dan tindak lanjut.
- 5 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan RS, sudah ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO :

- A. Yang dimaksud Kebijakan dan prosedur pengelolaan perbekalan farmasi meliputi:
- a. Pemilihan/seleksi obat oleh Panitia Farmasi dan Terapi dengan peran aktif apoteker.
 - b. Perencanaan perbekalan farmasi mengacu pedoman perencanaan perbekalan farmasi
 - c. Pengadaan yang meliputi pembelian, produksi dan sumbangan/dropping/hibah
 - d. Produksi yang merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali
 - e. Penerimaan sesuai dengan pedoman penerimaan perbekalan farmasi
 - f. Penyimpanan yang merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditentukan dan disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan
 - g. Pendistribusian dengan sistem distribusi yang dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien sesuai dengan kondisi rumah sakit.
- B. Sebagian kecil kegiatan apabila kurang dari 50 %, sebagian besar kegiatan lebih dari 50 %; dan lengkap apabila sudah mengacu secara lengkap dari masing-masing kegiatan sesuai dengan SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

CP : * D : SOP, Catatan evaluasi dan Tindak lanjut.

* O : --

* W : Pimpinan dan Staf

S.5. P.2. Ada kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Pelayanan Kefarmasi Dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan.

Skor :

- 0 = Tidak ada kebijakan dan prosedur tertulis.
- 1 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, ditetapkan oleh Pimpinan RS.
- 2 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian kecil kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan RS.
- 3 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk sebagian besar kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan RS.
- 4 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan RS, belum ada evaluasi dan tindak lanjut.
- 5 = Ada kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan, lengkap ditetapkan oleh Pimpinan RS, sudah ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO :

- A. Yang dimaksud Kebijakan dan prosedur Pelayanan Kefarmasian Dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan meliputi:
 - a. Pengkajian Resep yang dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, farmasi dan klinis baik rawat jalan maupun rawat inap.
 - b. Dispensing yang merupakan kegiatan pelayanan dari tahap validasi, interpretasi, menyiapkan, meracik obat, memberikan label/etiket, penyerahan obat dengan pemberian informasi obat yang memadai disertai sistem dokumentasi yang dibedakan berdasarkan atas sifat sediaan.
 - c. Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat
 - d. Pelayanan informasi obat
 - e. Konseling
 - f. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah
 - g. Ronde/Visite Pasien
 - h. Pengkajian Penggunaan Obat

- B. Sebagian kecil kegiatan apabila kurang dari 50 %, sebagian besar kegiatan lebih dari 50 %; dan lengkap apabila sudah mengacu secara lengkap dari masing-masing kegiatan sesuai dengan SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

CP : * D : Protap / SOP, Laporan kegiatan kefarmasian, Catatan evaluasi dan tindak lanjut.

* O : --

* W : Pimpinan dan Staf

Std.6. PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN.

Setiap staf di Rumah Sakit harus mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Kriteria :

- 6.1 Apoteker harus memberikan masukan kepada pimpinan dalam menyusun program pengembangan staf
- 6.2 Staf yang baru mengikuti orientasi sehingga mengetahui tugas dan tanggung jawab.
- 6.3 Adanya mekanisme untuk mengetahui kebutuhan pendidikan bagi staf
- 6.4 Setiap staf diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan program pendidikan berkelanjutan.

Pengertian :

Apabila tidak ada fasilitas untuk menunjang pendidikan staf maka dapat diadakan koordinasi dengan sektor yang mempunyai sektor pendidikan.

- 6.5 staf harus secara aktif dibantu untuk mengikuti program yang diadakan oleh organisasi profesi, perkumpulan dan institusi terkait.
- 6.6 Penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan meliputi :
 - a. Penggunaan obat dan penerapannya
 - b. Pendidikan berkelanjutan bagi staf farmasi
 - c. Praktikum farmasi bagi siswa farmasi dan pasca sarjana farmasi.

S.6. P.1. Ada program orientasi bagi pegawai baru di Instalasi / Bagian Farmasi agar dapat memahami tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Skor :

0 = Tidak ada program orientasi dan tidak ada kegiatan bagi pegawai baru.

- 1 = Tidak ada program orientasi bagi pegawai baru, kegiatannya dilakukan secara individual oleh pimpinan farmasi.
- 2 = Ada program orientasi untuk pegawai baru, belum mengacu pada program orientasi pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana /program.
- 3 = Ada program orientasi untuk pegawai baru, belum mengacu pada program orientasi pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program.
- 4 = Ada program orientasi untuk pegawai baru yang mengacu pada program orientasi pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program.
- 5 = Ada program orientasi untuk pegawai baru yang mengacu pada program orientasi pegawai baru rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program dan ada evaluasi.

DO : Program orientasi memuat antara lain : Organisasi rumah sakit, Kebijakan pimpinan rumah sakit, Uraian tugas, Fungsi, Uraian pekerjaan dari semua staf di bagian mana pegawai baru akan bertugas.

CP : * D : Program orientasi, Jadwal kegiatan, Laporan pelaksanaan kegiatan, Catatan evaluasi.

* O : –

* W : Pimpinan, Staf, Pegawai baru

S.6. P.2. Ada program pendidikan berkelanjutan, pelatihan ataupun pertemuan ilmiah bagi semua petugas untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuannya.

Skor :

- 0 = Tidak ada program dan kegiatan.
- 1 = Tidak ada program, ada kegiatan secara individual.
- 2 = Ada program, belum mengacu pada program rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana /program.
- 3 = Ada program, belum mengacu pada program rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program.

4 = Ada program yang mengacu pada program rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program.

5 = Ada program yang mengacu pada program rumah sakit, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana/program dan ada evaluasi.

DO : A. Yang dimaksud dengan program adalah program pendidikan berkelanjutan / pelatihan / pertemuan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi pegawai Instalasi Farmasi.

B. Yang dimaksud dengan pertemuan ilmiah mencakup seminar, workshop dan lokakarya.

CP : * D : Program pendidikan dan pelatihan, Jadwal Kegiatan, Laporan pelaksanaan kegiatan, Catatan evaluasi, Sertifikat.

* O : --

* W : Pimpinan dan Staf.

Std.7. EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi, melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik.

Kriteria :

7.1 Pelayanan farmasi dilibatkan dalam program pengendalian mutu pelayanan rumah sakit.

7.2 Mutu pelayanan farmasi harus dievaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses dan hasil yang diharapkan, demi menunjang peningkatan mutu pelayanan.

Pengertian :

a. Pengkajian penggunaan obat secara berkala dipakai untuk mengetahui apakah obat dan barang farmasi telah diberikan secara rasional

b. Evaluasi proses berdasarkan masukan dan keluaran farmasi rumah sakit

c. Peninjauan kembali sumber daya rumah sakit seperti peralatan komputer dan lain – lain

7.3 Apoteker dilibatkan dalam merencanakan program pengendalian mutu

7.4 Kegiatan pengendalian mutu mencakup hal – hal sebagai berikut :

- a. Pemantauan : Pengumpulan semua informasi yang penting yang berhubungan dengan pelayanan farmasi.
- b. Penilaian : Penilaian secara berkala untuk menentukan masalah – masalah pelayanan dan berupaya untuk memperbaiki.
- c. Tindakan : Bila masalah – masalah sudah dapat ditentukan maka harus diambil tindakan untuk memperbaikinya dan didokumentasi.
- d. Evaluasi : efektivitas tindakan harus dievaluasi agar dapat diterapkan dalam program jangka panjang
- e. Umpan balik : Hasil tindakan harus secara teratur di informasikan kepada staf.

S.7. P.1. Ada program / kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Skor :

- 0 = Tidak ada program tertulis.
- 1 = Tidak ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi.
- 2 = Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi.
- 3 = Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan farmasi disertai evaluasi.
- 4 = Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit disertai evaluasi.
- 5 = Ada program tertulis, ada kegiatan, ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit disertai evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut.

DO : Program peningkatan mutu pelayanan dilaksanakan misalnya dalam hal :

1. Perubahan sistem distribusi rawat inap dan sistem flod stock menjadi sistem dosis unit.
2. Meningkatkan kecepatan pelayanan resep di Apotik.
3. Penambahan lingkup pelayanan farmasi, misalnya salah satu bentuk Farmasi Klinik.

Program peningkatan mutu pelayanan harus disertai kerangka acuan yang memuat:

1. Pendahuluan
2. Latar belakang
3. Tujuan umum dan khusus
4. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
5. Cara melaksanakan kegiatan (Metodologi)
6. Sasaran
7. Skedul (jadwal) pelaksanaan kegiatan
8. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Langkah-langkah dalam aplikasi program pengendalian mutu mengacu pada SK Menkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004

CP : * D : Program tertulis peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, Jadwal Kegiatan, Laporan pelaksanaan kegiatan, Catatan evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut.

* O : --

* W : Pimpinan dan staf.

Skor :

S.7. P.2. Tersedia data untuk digunakan sebagai dasar melakukan analisa dan evaluasi terhadap mutu pelayanan.

Skor :

- 0 = Tidak ada data tentang kegiatan pelayanan.
- 1 = Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 3.
- 2 = Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 6.
- 3 = Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9.
- 4 = Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9 dan ada evaluasi data.
- 5 = Ada data tentang kegiatan pelayanan 1 s/d 9, ditambah dengan salah satu data Pelayanan Farmasi Klinik, ada evaluasi dan tindak lanjut.

DO : A. Data harus memuat minimal :

1. Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang tersedia dan digunakan
2. Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang direncanakan dan diadakan di luar prosedur rutin

3. Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang diterima, yang tidak sesuai spesifikasinya
4. Jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang rusak/kadaluarsa, hilang
5. Kesalahan dalam penyerahan /pemberian perbekalan farmasi
6. Keluhan dari SMF
7. Jumlah dan jenis informasi dan edukasi yang diberikan
8. Jumlah pasien yang dilayani dan macam obat serta biaya
9. Jenis dan jumlah sediaan obat yang diproduksi (bila ada kegiatan produksi)

B. Data Pelayanan Farmasi Klinik yang telah dijalankan, antara lain :

1. Jumlah pasien dan indikasi konseling
2. Efek samping obat dan Interaksi obat
3. Hasil analisa efektivitas – biaya
4. Jumlah dan hasil pemeriksaan kadar obat dalam darah
5. Jumlah pelaksanaan pencampuran obat suntik secara aseptis
6. Jumlah penanganan obat sitostatika
7. Jumlah penyiapan Total Parenteral Nutrisi
8. Macam penyakit dan pengobatannya
9. Penggunaan obat tertentu.

DO : Apabila Instalasi/Bagian Farmasi tidak melakukan kegiatan produksi, data A.9 tidak termasuk dalam penilaian.

CP : * D : Data, Catatan evaluasi, dan Tindak lanjut.

* O : --

* W : Pimpinan dan Staf.

S.7. P.3. Instalasi / Bagian Farmasi harus menyelenggarakan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah-masalah dalam meningkatkan pelayanan farmasi.

Skor :

0 = Tidak ada bukti tertulis adanya pertemuan.

1 = Ada bukti tertulis, pertemuan tidak teratur.

2 = Ada bukti tertulis, pertemuan tidak teratur, ada keputusan.

3 = Ada bukti tertulis, pertemuan teratur, ada keputusan.

4 = Ada bukti tertulis, pertemuan teratur ada keputusan dan rekomendasi.

5 = Ada bukti tertulis, pertemuan teratur, ada keputusan, ada rekomendasi dan ditindak lanjuti.

DO : Jadwal pertemuan berkala / teratur ditetapkan dengan Ketetapan Pimpinan Rumah Sakit.

CP : * D : Ketetapan pimpinan rumah sakit tentang jadwal rapat, Notulen rapat, daftar hadir, Laporan, Rekomendasi dan Tindak lanjut.

* O : –

* W : Pimpinan dan staf

Lampiran 9: Distribusi skor penilaian staf instalasi farmasi terhadap standar akreditasi di Instalasi Farmasi RSUD Andi Makassar

Responden	S1p1	S1p2	S2p1	S2p2	S3p1	S3p2	S3p3	S4p1	S4p2	S5p1	S5p2	S6p1	S6p2	S7p1	S7p2	S7p3
1	5	5	1	0	5	3	1	2	1	1	5	2	5	1	3	1
2	3	4	3	0	3	5	2	4	2	5	1	4	0	3	4	5
3	5	4	1	0	4	3	3	5	4	5	3	5	1	2	1	5
4	5	5	3	2	4	4	4	1	5	5	4	3	5	5	5	5
5	3	5	4	1	3	5	4	2	0	4	4	5	0	2	5	5
6	5	5	3	0	4	3	0	4	5	3	3	5	0	5	5	5
7	3	5	4	2	5	5	4	2	2	5	4	4	5	5	1	2
8	5	5	3	2	4	4	3	4	4	1	5	5	1	0	5	5
9	5	5	4	1	5	5	4	0	5	5	4	5	3	5	5	5
10	5	4	3	0	4	3	4	3	1	5	3	5	5	5	1	5
11	5	5	4	1	4	5	3	2	4	5	4	4	0	3	4	5
12	3	5	3	1	4	5	1	5	1	5	4	4	4	3	5	1
13	5	5	4	2	5	5	4	3	3	4	3	5	5	0	4	5
14	3	5	3	1	4	5	5	1	4	5	4	4	4	5	5	4
15	3	4	3	3	4	4	4	4	1	5	4	3	1	5	5	5
16	3	5	4	1	4	4	3	2	3	5	5	5	4	3	4	5
17	5	5	3	0	5	5	5	4	5	5	4	4	5	0	5	5
18	5	5	5	1	4	4	4	3	1	5	4	5	4	5	3	5
19	5	5	4	0	4	5	3	4	5	3	5	4	1	5	4	5
20	3	5	5	3	5	5	3	3	3	5	4	1	5	5	3	3
21	5	4	5	1	4	5	3	2	1	5	4	5	5	3	5	5

22	5	5	4	0	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5
23	3	5	5	3	4	5	4	5	1	3	1	4	4	3	3	3
24	3	5	5	1	5	5	3	3	3	5	4	4	3	2	4	5
25	5	5	5	3	4	5	4	4	5	5	4	5	4	2	3	5
26	5	4	5	1	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5
27	3	4	5	1	4	5	3	3	5	5	4	1	4	3	4	5
28	5	5	5	3	4	1	4	4	3	5	5	4	4	3	5	5
29	4	4	5	1	4	5	3	5	5	5	4	5	4	2	3	3
30	5	5	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5
31	5	4	5	1	4	5	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
32	5	4	5	1	4	5	3	5	3	5	5	5	4	4	5	5
33	4	4	5	5	4	1	3	5	4	5	4	4	4	2	5	5
34	3	5	5	1	4	5	3	5	5	5	4	5	4	5	4	4
35	4	5	5	1	4	5	3	5	4	4	4	4	4	3	5	5
36	4	5	5	1	4	5	4	5	5	5	4	5	4	2	5	5
37	3	5	5	1	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5
38	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	2	5	4
39	3	4	1	0	3	1	0	2	4	4	5	4	3	3	4	3

Lampiran 10. Denah Instalasi Farmasi RSUD Andi Makkasau, Parepare

